



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

N o m o r : 26 /PDT.G/2012/PN.AB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon, memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NELMA MAYKE PICAULY, SP, Umur 34 tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jl. Da

Silva Gang 2 RT 002 / RW 03 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut

sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

MELVIN CLELL GOSZAL, SE, Umur 36 tahun, Pekerjaan tidak ada, Alamat BTN Bumi

Wayame Permai BLOK 2 No. 18, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti surat yang telah diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2012, dan terdaftar dengan register Nomor : 26/PDT.G/2012/PN.AB telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id adalah Suami-Isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 12 Desember 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.830/CS/1997 tertanggal 5 Februari 2003.

- 2 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama PRISCY CLENSSLY yang lahir di Ambon pada tanggal 18 Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 51/CS/1998 tertanggal 3 Februari 2003.
- 3 Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan sebagai layaknya suatu rumah tangga pada umumnya.
- 4 Bahwa beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, penyebabnya ialah sikap Tergugat yang sering tidak mengindahkan Penggugat sebagai isteri yang sah serta sikap Tergugat yang sering melecehkan Penggugat dengan kata – kata makian serta kata – kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang suami terhadap isteri.
- 5 Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran secara terus menerus, bahkan segala biaya hidup keluarga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap karena Tergugat tidak pernah betah dengan suatu pekerjaan.
- 6 bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pulang kerumah bujangnya di Wayame selama 2 (dua) hari, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2011 Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena ada keperluan di Kota Ambon maka

selanjutnya Tergugat pulang dan tidur di rumah Penggugat disitulah terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat. Penyebab terjadinya pertengkaran diakibatkan karena Tergugat pulang dalam keadaan tubuh yaitu bagian dada penuh dengan belas ciuman seorang perempuan.

7 Bahwa Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) ini dibuktikan dengan anak Penggugat dan Tergugat melihat sendiri secara jelas Tergugat berboncengan dengan perempuan lain yang bukka adalah Penggugat dan ini sering terjadi dan berulang – ulang kali bahkan dengan bukti SMS dan Face Book milik Tergugat yang menyakitkan hati Penggugat sehingga dengan demikian sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

8 Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, namun tetap tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan Tergugat berulang – ulang kali melakukan perbuatan yang menyakitkan hati Penggugat yang akhirnya terjadi pertengkaran sehingga demikian sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

9 Bahwa oleh karea tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta – mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No.1 Tahun 1974).

10 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

mengeluarkan suatu keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan perkawinan / pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 12 Desember 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 830/CS/1997 tertanggal 5 Februari 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3 Menyatakan anak yang bernama PRISCY CLENSZLY yang lahir di Ambon pada tanggal 18 Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 51/CS/1998 tertanggal 3 Februari 2003 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang berwenang untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan pada buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akte perceraian.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon untuk persidangan tertanggal 14 Maret 2012, tanggal 21 Maret 2012 dan tanggal 28 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pdt/2018/PT.3A/PKS/2018 tidak hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil

dengan patut dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka proses mediasi berdasarkan PERMARI no.1 tahun 2008 tidak dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap kepada isi surat gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu:

- 1 Fotocopy akta perkawinan No. 830/CS/1997 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
- 2 Fotocopy akta kelahiran No. 51/CS/1998 atas nama PRISCY CLENSZLY, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut : -----

I SAKSI PENGGUGAT : ELIS ALIDJA LUHULIMA (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 1997;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yaitu PRISCY CLENSZLY dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok mulut karena Tergugat telah selingkuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI PENGGUGAT : HENNY PICAULY (dibawah sumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 1997;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yaitu PRISCY CLENSZLY dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok mulut dan percekcoakan terakhir yang saksi dengan sekitar bulan Oktober 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah selingkuh dan mempunyai Wanita Idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat dulu pernah menggugat Penggugat untuk bercerai tetapi dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua surat-surat dan berita acara pemeriksaan dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Musandik, dalam gugatan tidak hadir kepersidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan maka Tergugat dianggap telah dengan sengaja tidak mau hadir untuk membela diri atau mempertahankan hak dan kepentingannya dan oleh karena itu perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau SECARA VERSTEK dengan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 s/d P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ELIS ALIDJA LUHULIMA dan HENNY PICAULY;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 1997 (dalil gugatan Penggugat bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat);
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat selalu diwarnai perkecokan terus menerus;
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut mempunyai seorang anak perempuan bernama PRISCY CLENSZLY;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi;
- 5 Bahwa Tergugat telah selingkuh dan mempunyai wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang telah diajukannya dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metuabang, bala mabablang, goit

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini maka dapat dianggap bahwa diantara mereka telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan tuntutan Penggugat didalam petitum angka 2 harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung no. 3 Penggugat pada pokoknya memohon agar menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada didalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pasal 41 UU no.1 tahun 1974 pada pokoknya disebutkan bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian status anak-anak yang belum dewasa dan kewajiban pemeliharaan dan mendidiknya harus ditentukan demi kepentingan serta kesejahteraan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa saat ini berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan ternyata tidak ditemukan adanya masalah dalam pemeliharaan anak tersebut dan oleh karenanya anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat didalam petitum angka 3 harus dinyatakan beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 pada pokoknya disebutkan bahwa Pengadilan wajib mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil agar putusan perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan oleh karena itu tuntutan Penggugat didalam petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap

dipersidangan tidak hadir;

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 12 Desember 1997, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 830//CS/1997 tertanggal 5 Februari 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan anak yang bernama PRISCY CLENSSLY yang lahir di Ambon pada tanggal 18 Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 51/CS/1998 tertanggal 3 Februari 2003 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat atau mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akte perceraian ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : *Rabu tanggal 11 April 2012*, oleh GLENNY de FRETES,SH sebagai Ketua Majelis Hakim, AGAM SYARIF B.,SH.MH dan BETSY MATUANKOTTA,SH masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh GREACE





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.M.TALAHATU,S.Sos,SH

Dicatat disini bahwa Keputusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena
tenggang waktu untuk menyatakan banding telah lampau.

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

D.M.TALAHATU,S.Sos,SH

Turunan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan NELMA MAYKE
PICAULY,SP (Penggugat), pada hari ini : Senin, tanggal 28 Mei 2012, oleh saya ;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

D.M.TALAHATU,S.Sos,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)